BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Jl. Poros Ganda-Ganda Kolonedale
Kode Pos 94671
Email : bawaslumorut@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nomor : 02 /ST.07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA NON PNS
PADA KANTOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang : a. Bahwa demi menunjang dan demi lancarnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan karena terbatasnya Staf Pelaksana pada Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara maka dipandang perlu menerima dan mengangkat non PNS sebagai Tenaga Pelaksana pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

Mengingat : 1. Undang Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tamabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5414)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Secretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dana Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
4 Keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah FNO.030/Set.ST/HK.01.01/IR/2017 Tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1138/Bawaslu/SJ/Kp.08/XII/2019 menginstruksikan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk melakukan perpanjangan kontrak bagi PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019 selama 1 (satu) Tahun sampai dengan bulan Desember tahun 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Pelaksana non PNS sebagai Tenaga Pelaksana, Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dengan jabatan masing-masing tersebut pada lajur tiga sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana non PNS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan tenaga Operator yang diangkat sebagai tenaga pendukung untuk membantu kelancaran tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara sejak Tanggal 02 Januari Tahun 2020;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana non PNS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yaitu membantu tugas-tugas kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan diterbitkanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolonodale

PadaTanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT

TTD

TITIK SULISTYO, SE.MM
NIP. 19720121 200701 2 025

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris jendral Bawaslu Pusat di Jakarta;
2. Sekretaris Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;

Lampiran : **Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara**

Nomor : **02 /ST.07/Set/HK.01.01/I/2020**

Tanggal : **02 Januari 2020**

Tentang : **Penetapan Pelaksana Non PNS pada Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020**

No.	Nama	Jabatan	Pembagian Tugas	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Dewi anggreini, S.Pd	Staff Pelaksana	Divisi Pengawasan	
2.	Rasdiyanah Sinala, S.Pi	Staff Pelaksana	Divisi HPP	
3.	Rahmat Toganti, S.IP	Staff Pelaksana	Divisi SDM	
4.	Niklus Motifer Pe'a, SH	Staff Pelaksana	Divisi HPP	
5.	Fridolin Patuku, SH	Staff Pelaksana	Divisi PHL	
6.	Moh. Jabar, S.IP	Staff Pelaksana	Divisi SDM	
7.	Awal Taufiq, S.I.P	Staff Pelaksana	Divisi HPP	
8.	Ermawan Tansala, S.Com	Staff Pelaksana	Divisi PHL	
9.	Mazdalifah, S.Com	Staff Pelaksana	Divisi PHL	
10.	Istariani, S.Ap	Staff Pelaksana	Divisi HPP	
11.	Nurhaeda	Staff Pelaksana	Staf Pengelolah Keuangan	
12.	Irmawati	Staff Pelaksana	Divisi SDM	
13.	Syamsu Warni	Staff Pelaksana	Divisi Pengawasan	
14.	Mohammad Taufan	Staff Pelaksana	Divisi HPP	
15.	Adnan Kohar	Staff Pelaksana	Divisi SDM	

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT

TTD

TITIK SULISTYO, SE.MM
NIP. 19720121 200701 2 025

Sesuai dengan Naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.MM
NIP. 19720121 200701 2 025